



MENGUKUR DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MAMUNGA'A

Ainur Rapiq Basiha^{1✉}, Meyko Panigoro², Roy Hasiru³, Radia Hafid⁴, Fatmawaty Damiti⁵

Universitas Negeri Gorontalo

Informasi Artikel

History of Article

Received December 2025

Accepted December 2025

Published December 2025

Keywords:

Alokasi Dana Desa,

Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *ex post facto*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 432 jiwa, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 108 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,802 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi sebesar 0,578 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi sebesar 57,8% terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Abstract

This study aims to measure the impact of the Village Fund Allocation on community welfare in Mamunga'a Village, Bulawa Subdistrict, Bone Bolango Regency. This study employs a quantitative approach using an ex post facto method. The data source consists of primary data obtained through the distribution of questionnaires to community members. The study population totaled 432 individuals, while the sample comprised 108 respondents. The data analysis technique used was simple linear regression to determine the effect of the Village Fund Allocation on community welfare. The results show that the Village Fund Allocation has a positive and significant impact on community welfare in Mamunga'a Village. This is evidenced by a regression coefficient of 0.802 and a significance value of 0.000, which is less than 0.05. Furthermore, the coefficient of determination of 0.578 indicates that the Village Fund Allocation contributes 57.8% to community welfare, while the remaining 42.2% is influenced by other factors not examined in this study. Thus, the better the management and utilization of the Village Fund Allocation, the greater the improvement in community welfare, particularly in terms of income, education, health, and poverty reduction.

© 2025, Universitas Negeri Gorontalo

✉Corresponding author :

Address: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

E-mail: ainurbasiha@gmail.com

p-ISSN : 1979-1607

e-ISSN : 2747-0059

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup, pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya secara layak. Menurut Sunarti (2012), kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi rasa aman, tenteram, serta memungkinkan setiap warga negara memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan baik.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan warga negara agar dapat hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya. Imron (2012) menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kenaikan pendapatan, kondisi kesehatan keluarga yang lebih baik, serta adanya kemampuan ekonomi keluarga dalam bentuk tabungan.

Pembangunan ekonomi memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut Kharis dan Handayani (2011), pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu wilayah, sedangkan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki peran strategis karena desa merupakan wilayah pemerintahan terkecil yang

berhubungan langsung dengan masyarakat. Pembangunan desa menjadi bagian penting dalam mengurangi kesenjangan antara desa dan kota serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, desa diharapkan mampu menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa adalah melalui Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Astuti (2013), Alokasi Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mendukung otonomi desa agar desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dana Desa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan. Cahyani et al. (2024) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa sangat ditentukan oleh prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan. Prinsip ini penting agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa. Apabila pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, maka program pembangunan desa dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki hubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumarni (2020) menemukan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahir (2018) juga menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Harahap (2021) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa yang diteliti.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dana desa dapat memberikan manfaat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Darsalam (2023) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan apabila dikelola sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Permata, Muchson, dan Surindra (2022) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian Larina dan Nakoko (2018) menunjukkan bahwa dana desa dan Alokasi Dana Desa tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dapat berbeda-beda tergantung pada pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi desa.

Desa Mamunga'a, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa setiap tahun. Berdasarkan data penelitian, anggaran Dana Desa di Desa Mamunga'a mengalami perubahan dari tahun 2020 sampai 2024, yaitu sebesar Rp797.390.000,00 pada tahun 2020, Rp767.118.000,00 pada tahun 2021, Rp629.927.000,00 pada tahun 2022,

Rp626.909.000,00 pada tahun 2023, dan Rp631.917.683,00 pada tahun 2024. Jumlah penduduk Desa Mamunga'a sebanyak 432 jiwa, dengan masyarakat yang menempuh pendidikan sekitar 127 jiwa dan masyarakat yang bekerja sekitar 169 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a.

Meskipun Alokasi Dana Desa telah diberikan setiap tahun, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata. Masih terdapat permasalahan seperti peningkatan kesejahteraan yang belum signifikan pada aspek pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, pemanfaatan dana yang masih lebih berfokus pada pembangunan fisik, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Alokasi Dana Desa perlu diukur dampaknya agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki setiap desa. Pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan kelembagaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan sumber daya dan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Tata kelola keuangan desa yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Pengelolaan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

desa sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat terus meningkat.

Selain aspek tata kelola, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan desa tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pembangunan yang didanai oleh pemerintah perlu diarahkan pada program-program yang mampu memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan akan mendorong terciptanya pemerataan hasil pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah mengukur dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengukur dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a. Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana

Desa, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan desa agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis dengan bantuan teknik statistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a. Metode yang digunakan adalah *ex post facto*, yaitu metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel tanpa memberikan perlakuan langsung kepada responden.

Lokasi kegiatan berada di Desa Mamunga'a, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dan memiliki kondisi sosial masyarakat yang sesuai dengan fokus kajian, yaitu kesejahteraan masyarakat. Populasi yang digunakan berjumlah 432 jiwa, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 108 responden atau 25% dari jumlah populasi.

Variabel yang digunakan terdiri atas dua, yaitu Alokasi Dana Desa sebagai variabel bebas dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat. Alokasi Dana Desa mencakup pengalokasian sumber daya serta operasional kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan pelaksanaan program desa. Kuesioner diberikan kepada responden dengan menggunakan skala Likert, yang terdiri atas pilihan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh

data pendukung seperti jumlah penduduk, data anggaran desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.

Analisis data dilakukan dengan regresi linear sederhana untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum analisis utama dilakukan, instrumen terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Selain itu, digunakan pula uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi Alokasi Dana Desa dalam menjelaskan perubahan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Mamunga'a berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan sebesar **4,39**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah dinilai baik oleh masyarakat, baik dari aspek pengalokasian sumber daya maupun operasional kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas.

Tabel 1. Karakteristik Jawaban Responden terhadap Variabel Alokasi Dana Desa

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Rata-Rata	Kriteria
Pengalokasian Sumber Daya	3.340	3.780	4,41	Tinggi
Operasional Kegiatan Mendukung Efisiensi dan Efektivitas	3.790	4.320	4,38	Tinggi
Total Keseluruhan	7.130	8.100	4,39	Tinggi

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, indikator pengalokasian sumber daya memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,41 dengan kategori tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai Alokasi Dana Desa telah diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, indikator operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektivitas memperoleh rata-rata sebesar 4,38 dengan kategori tinggi. Artinya, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah berjalan cukup efektif dan efisien, meskipun masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal.

Selanjutnya, variabel kesejahteraan masyarakat juga berada pada kategori tinggi. Nilai rata-rata keseluruhan variabel kesejahteraan masyarakat adalah 4,61. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mamunga'a sudah tergolong baik berdasarkan aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

Tabel 2. Karakteristik Jawaban Responden terhadap Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Rata-Rata	Kriteria
Pendapatan	1.986	2.160	4,66	Tinggi
Pendidikan	2.000	2.160	4,62	Tinggi
Kesehatan	1.965	2.160	4,54	Tinggi
Kemiskinan	1.503	1.620	4,63	Tinggi
Total Keseluruhan	7.454	8.100	4,61	Tinggi

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, indikator pendapatan memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,66. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dinilai mampu membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Indikator pendidikan memperoleh nilai rata-rata 4,62, yang berarti akses dan dukungan terhadap pendidikan masyarakat sudah baik. Indikator kesehatan memperoleh nilai rata-rata 4,54, dan menjadi indikator dengan nilai paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Adapun indikator kemiskinan memperoleh nilai rata-rata 4,63, yang menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dinilai turut membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu.

Sebelum dilakukan analisis regresi, instrumen yang digunakan diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat dinyatakan valid karena nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel sebesar 0,286.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen

No. Item	Variabel X	Variabel Y	r-tabel	Keterangan
1	0,355	0,443	0,286	Valid
2	0,476	0,465	0,286	Valid
3	0,453	0,411	0,286	Valid
4	0,364	0,326	0,286	Valid
5	0,423	0,458	0,286	Valid
6	0,428	0,439	0,286	Valid
7	0,518	0,502	0,286	Valid
8	0,369	0,377	0,286	Valid
9	0,663	0,469	0,286	Valid
10	0,412	0,385	0,286	Valid
11	0,422	0,512	0,286	Valid
12	0,450	0,469	0,286	Valid
13	0,402	0,520	0,286	Valid
14	0,471	0,493	0,286	Valid
15	0,422	0,472	0,286	Valid

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh pernyataan pada variabel Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dapat digunakan karena mampu mengukur variabel yang dikaji.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Kriteria
Alokasi Dana Desa	0,696	0,600	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat	0,718	0,600	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2025.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel Alokasi Dana Desa sebesar 0,696 dan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 0,718. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,600, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Artinya,

kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang baik. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, dilakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Nilai
Kolmogorov-Smirnov Z	1,494
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,063

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,063. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, analisis regresi linear sederhana dapat digunakan. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	12,827	4,341	-	2,955	0,004
Alokasi Dana Desa	0,802	0,067	0,760	12,043	0,000

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,827 + 0,802X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 12,827. Artinya, apabila Alokasi Dana Desa bernilai nol, maka kesejahteraan masyarakat berada pada nilai 12,827. Koefisien regresi sebesar 0,802 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Alokasi Dana Desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,802. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya hubungan searah antara Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 12,043, sedangkan nilai t-tabel

sebesar 1,659. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka Alokasi Dana Desa memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hubungan kedua variabel dinyatakan signifikan.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,760	0,578	0,574	3,40048

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, nilai R Square sebesar 0,578. Hal ini berarti Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi sebesar 57,8% terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas, seperti tingkat pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, kondisi ekonomi keluarga, dan kemampuan aparatur desa dalam mengelola program pembangunan.

Pembahasan

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang digunakan secara tepat dapat membantu masyarakat dalam memperoleh manfaat pembangunan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Cahyani et al. (2024) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Astuti (2013) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan instrumen penting dalam

mendukung otonomi desa sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai rata-rata Alokasi Dana Desa sebesar 4,39 menunjukkan bahwa masyarakat menilai penggunaan dana desa sudah berada pada kategori tinggi. Pengalokasian sumber daya yang memperoleh nilai rata-rata 4,41 menunjukkan bahwa dana desa telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, operasional kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas memperoleh nilai rata-rata 4,38, yang berarti kegiatan yang dibiayai oleh dana desa telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, nilai tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan program agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang lebih besar bagi masyarakat. Kondisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Pada variabel kesejahteraan masyarakat, nilai rata-rata sebesar 4,61 menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat berada pada kategori tinggi. Indikator pendapatan menjadi aspek dengan nilai tertinggi, yaitu 4,66, sehingga dapat dipahami bahwa Alokasi Dana Desa memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat terjadi melalui pembangunan sarana desa, pembukaan kesempatan kerja, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Sumarni (2020) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan desa.

Indikator pendidikan memperoleh nilai rata-rata 4,62. Nilai ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa juga berperan dalam mendukung akses dan fasilitas pendidikan masyarakat. Dukungan terhadap pendidikan

penting karena pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa. Semakin baik pendidikan masyarakat, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat.

Indikator kesehatan memperoleh nilai rata-rata 4,54, yang merupakan nilai terendah dibandingkan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek kesehatan sudah berada pada kategori tinggi, bidang ini masih perlu lebih diperhatikan. Pemerintah desa dapat meningkatkan penggunaan dana desa untuk mendukung fasilitas kesehatan, program posyandu, penyuluhan kesehatan, sanitasi lingkungan, serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan sosial dan kesehatan yang memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi sosialnya secara layak.

Indikator kemiskinan memperoleh nilai rata-rata 4,63. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dinilai mampu membantu masyarakat kurang mampu melalui program bantuan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat. Namun, pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada dana desa, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, peningkatan keterampilan, ketersediaan lapangan kerja, dan dukungan kebijakan lain. Temuan ini sejalan dengan Harahap (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Hasil regresi menunjukkan persamaan $Y = 12,827 + 0,802X$. Koefisien regresi sebesar 0,802 menunjukkan adanya hubungan positif antara Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, peningkatan kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini memperkuat bahwa dana desa bukan hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Temuan tersebut juga memperkuat hasil penelitian Tahir (2018) yang menemukan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung 12,043 > t-tabel 1,659 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, Alokasi Dana Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Alokasi Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Mamunga'a.

Nilai koefisien determinasi sebesar 57,8% menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa mampu menjelaskan perubahan kesejahteraan masyarakat sebesar 57,8%. Nilai ini termasuk cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki kontribusi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat 42,2% faktor lain yang turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berupa tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan keluarga, akses kesehatan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program pembangunan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan sebagaimana dijelaskan oleh Sunarti (2012) mengenai konsep kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, Alokasi Dana Desa di Desa Mamunga'a telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pengelolaannya tetap perlu ditingkatkan agar manfaat yang diterima masyarakat semakin merata. Pemerintah desa perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Selain itu, penggunaan dana desa sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mamunga'a. Semakin efektif dana desa dikelola, semakin besar pula peluang masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mamunga'a, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan koefisien regresi sebesar **0,802** dengan nilai signifikansi **0,000 (< 0,05)**, yang menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, nilai koefisien determinasi (**R²**) sebesar **0,578** menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa mampu menjelaskan **57,8%** variasi kesejahteraan masyarakat, sedangkan **42,2%** sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian, seperti tingkat pendidikan, kesempatan kerja, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata **4,39**, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata **4,61**. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa telah memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dukungan terhadap pendidikan, perbaikan kondisi kesehatan, serta upaya pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan alokasi anggaran tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Astuti, P. B. (2013). Efektivitas dan pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen tahun 2009–2011. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 12(2).
- Cahyani, I., Bumulo, F., Sudirman, S., Hafid, R., & Damiti, F. (2024). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Economic and Business Education*, 2(3), 476–487.
- Darsalam, D. (2023). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo].
- Harahap, A. Y. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat: Studi desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Harahap, A. Y. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat: Studi pada desa di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Imron, A. (2012). Strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam

- menghadapi perubahan iklim. *Jurnal Riptek*, 6(1), 2.
- Kharis, M. M., & Handayani, H. R. (2011). *Pengaruh faktor-faktor kependudukan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Larina, D., & Nakoko, A. T. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.
- Permata, C. I. H., Muchson, M., & Surindra, B. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Semen* [Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri].
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Sunarti, E. (2012). Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di perdesaan dan perkotaan.
- Sunarti, E. (2012). Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di perdesaan dan perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB.
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.